



**PUTUSAN**

Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : RAMA SYAFRUDDIN PADANG;
2. Tempat lahir : Tembung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/30 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Mustaman Pasar X Desa Bandar Khalipah  
Kecamatan Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIVAL Alias RIVAL;
2. Tempat lahir : Tembung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /24 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Besar Tembung Desa Tembung Kecamatan  
Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain  
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan  
menghadap sendiri diperisdangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"1.Rama Syafruddin Padang, 2Muhammad ival als Rival"** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP**, dalam surat dakwaan **Primair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **"1.Rama Syafruddin Padang, 2Muhammad ival als Rival"** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah helm LTD warna merah;*Dipergunakan dalam berkas perkara An. Amar Ferdiansyah Siregar.*
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa I RAMA SYAFRUDDIN PADANG** dan **Terdakwa II MUHAMMAD RIVAL AIS. RIVAL** bersama dengan AMAR FERDIANSYAH SIREGAR als AMAR (*dilakukan pemeriksaan dan penuntutan terpisah*), ANGGA, RACAK, DWI DERMAWAN, ANGGA NASUTION, AGUNG KESUMA dan FAHRI ANSYAH (masing-masing DPO), pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 01.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kusuma Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan para Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 01.15 wib Terdakwa I berboncengan dengan RACAK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, Terdakwa II berboncengan dengan DWI DERMAWAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario sambil membawa celurit, saksi AMAR FERDIANSYAH SIREGAR berboncengan dengan AGUNG KESUMA (DPO) dengan mengendarai Honda Vario, FAHRI ANSYAH (DPO) berboncengan dengan ANGGA NASUTION (DPO) dengan menggunakan sepeda motor NMax warna hitam sambil membawa celurit melintas di Jalan Kusuma Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan dan melihat korban ZULFIKRI NASUTION mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6941 AIJ seorang diri, kemudian FAHRI ANSYAH dan ANGGA NASUTION mengatakan kepada para Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik korban, kemudian para Terdakwa dan temannya memutar arah dan mengikuti korban dari belakang, setelah itu Terdakwa II, DWI DERMAWAN, FAHRI ANSYAH, ANGGA NASUTION mendekati sepeda motor korban sambil mengacungkan celurit ke arah korban sambil menyuruh korban berhenti, melihat hal tersebut korban merasa takut dan korban memberhentikan sepeda motornya kemudian melompat ke arah seberang parit sehingga sepeda motor korban terjatuh, setelah itu saksi AMAR FERDIANSYAH SIREGAR turun dari sepeda motornya dan membawa sepeda motor, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi dan 1 (satu) buah Helm LTD warna merah milik korban kemudian meninggalkan korban di jalan tersebut, kemudian sekira pukul 06.0 WIB para Terdakwa dan teman-temannya menjual sepeda motor milik korban ZULFIKRI NASUTION ke daerah Klumpang sehingga sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), para Terdakwa dan teman-temannya mendapat masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada siang harinya DWI DERMAWAN menjual 1 (satu) unit Handphone merk Redmi milik korban seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan para Terdakwa dan teman-temannya untuk makan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi WAGIMIN SUGITO, saksi BPL BANJARNAHOR dan saksi NOFRI YADI (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Polsek Percut Sei Tuan) menuju Jalan Baru Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II bersama AMAR FERDIANSYAH SIREGAR selanjutnya membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I RAMA SYAFRUDDIN PADANG** bersama **Terdakwa II MUHAMMAD RIVAL Als. RIVAL** dan teman-temannya saksi ZULFIKRI NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

*Perbuatan para Terdawka diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;*

## **SUBSIDAIR**

Bahwa **Terdakwa I RAMA SYAFRUDDIN PADANG** dan **Terdakwa II MUHAMMAD RIVAL Als. RIVAL** bersama dengan AMAR FERDIANSYAH SIREGAR als AMAR (*dilakukan pemeriksaan dan penuntutan terpisah*), ANGGA, RACAK, DWI DERMAWAN, ANGGA NASUTION, AGUNG KESUMA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FAHRI ANSYAH (masing-masing DPO), pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 01.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kusuma Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri”***, perbuatan para Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 01.15 wib Terdakwa I berboncengan dengan RACAK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, Terdakwa II berboncengan dengan DWI DERMAWAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario sambil membawa celurit, saksi AMAR FERDIANSYAH SIREGAR berboncengan dengan AGUNG KESUMA (DPO) dengan mengendarai Honda Vario, FAHRI ANSYAH (DPO) berboncengan dengan ANGGA NASUTION (DPO) dengan menggunakan sepeda motor NMax warna hitam sambil membawa celurit melintas di Jalan Kusuma Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan dan melihat korban ZULFIKRI NASUTION mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6941 AIJ seorang diri, kemudian FAHRI ANSYAH dan ANGGA NASUTION mengatakan kepada para Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil sepeda motor milik korban, kemudian para Terdakwa dan temannya memutar arah dan mengikuti korban dari belakang, setelah itu Terdakwa II, DWI DERMAWAN, FAHRI ANSYAH, ANGGA NASUTION mendekati sepeda motor korban sambil mengacungkan celurit ke arah korban sambil menyuruh korban berhenti, melihat hal tersebut korban merasa takut dan korban memberhentikan sepeda motornya kemudian melompat ke arah seberang parit sehingga sepeda motor korban terjatuh, setelah itu saksi AMAR FERDIANSYAH SIREGAR turun dari sepeda motornya dan membawa sepeda motor, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi dan 1 (satu) buah Helm LTD warna merah milik korban kemudian meninggalkan korban di jalan tersebut, kemudian sekira pukul 06.0 WIB para

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman-temannya menjual sepeda motor milik korban ZULFIKRI NASUTION ke daerah Klumpang sehingga sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), para Terdakwa dan teman-temannya mendapat masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada siang harinya DWI DERMAWAN menjual 1 (satu) unit Handphone merk Redmi milik korban seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan para Terdakwa dan teman-temannya untuk makan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi WAGIMIN SUGITO, saksi BPL BANJARNHOR dan saksi NOFRI YADI (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Polsek Percut Sei Tuan) menuju Jalan Baru Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II bersama AMAR FERDIANSYAH SIREGAR selanjutnya membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan;

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I RAMA SYAFRUDDIN PADANG** bersama **Terdakwa II MUHAMMAD RIVAL Als. RIVAL** dan teman-temannya saksi ZULFIKRI NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

*Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULFIKRI NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.15 WIB, di Jalan Kesuma Desa Sampai Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa adapun barang yang dicuri Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6941 AIJ tahun 2013 STNK An. Zahara Nasution, 1 (satu) unit handphone Redmi dan 1 (satu) unit helm LTD warna merah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara dimana pada saat itu sebelumnya saksi baru pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor sendirian saja pada saat saksi melintas di TKP tiba-tiba saksi di pepet Para Terdakwa dan saksi di suruh berhenti sambil Para Terdakwa mengacungkan Celurit pada saksi karena saksi takut maka saksipun berhenti kemudian saksi langsung langsung lompat dari sepeda motor saksi sehingga sepeda motor saksi tersebut jatuh kemudian datang teman Para Terdakwa lagi naik sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit lagi dimana masing-masing Para Terdakwa berboncengan dua orang lalu salah satu Para Terdakwa turun dan mengambil sepeda motor setelah itu Para Terdakwa pergi dan meninggalkan saksi di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat teriak minta tolong namun tidak ada warga yang lintas karena jalan sunyi dimana Para Terdakwa sudah jauh dan tidak nampak lagi atas kejadian tersebut saksi pun keberatan sehingga saksi membuat pengaduan ke kantor Polisi dan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 saksi mendapat kabar bahwa ada Para Terdakwa pencurian sepeda motor sudah diamankan di kantor Polisi kemudian saksi pun datang dan setelah saksi lihat ternyata mereka jugalah yang sebelumnya telah mencuri sepeda motor saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil dan menguasai barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BPL BANJARMAHOR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban ZULFIKRI NASUTION;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Baru Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa adapun barang yang dicuri Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6941 AIJ tahun 2013 STNK An. Zahara Nasution, 1 (satu) unit handphone Redmi dan 1 (satu) unit helm LTD warna merah milik korban;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut berdasarkan informasi dari korban yang menyebutkan jumlah pelaku yang melakukan pencurian dan saat itu saksi dan saksi Nofri Yadi sudah mengetahui identitas Para Terdakwa dan tempat berkumpulnya kemudian saksi bersama dengan saksi Nofri Yadi serta kanit Reskrim melakukan penggerebekan ke lokasi Para Terdakwa dan saat itu saksi bersama dengan saksi Nofri Yadi serta kanit Reskrim berhasil mengamankan tiga orang pelaku berikut dengan alat yang mereka gunakan pada saat melakukan pencurian/pembegalan dan saat dinterogasi para Terdakwa menyebutkan bahwa mereka sudah sering melakukan pencurian dengan cara pembegalan dan terakhir kalinya mereka melakukan pencurian /pembegalan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01 15 Wib, di Jalan Kesuma Desa Sampai Kec Percut Sei Tuan dimana korbannya adalah satu orang laki-laki;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil dan menguasai barang milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, maka saksi Zulfikar Nasution mengalami kerugian sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. NOFRI YADI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban ZULFIKRI NASUTION;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Baru Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa adapun barang yang dicuri Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6941 AIJ tahun 2013 STNK An. Zahara Nasution, 1 (satu) unit handphone Redmi dan 1 (satu) unit helm LTD warna merah milik korban;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut berdasarkan informasi dari korban yang menyebutkan jumlah pelaku yang melakukan pencurian dan saat itu saksi dan saksi BPL Banjarmasin sudah mengetahui identitas Para Terdakwa dan tempat berkumpulnya kemudian saksi bersama dengan saksi BPL Banjarmasin serta kanit Reskrim melakukan penggerebekan ke lokasi Para Terdakwa dan saat itu saksi bersama dengan saksi BPL Banjarmasin serta kanit Reskrim berhasil mengamankan tiga orang pelaku berikut dengan alat yang mereka gunakan pada saat melakukan pencurian/pembegalan dan saat dinterogasi para Terdakwa menyebutkan bahwa mereka sudah sering melakukan pencurian dengan cara pembegalan dan terakhir kalinya mereka melakukan pencurian /pembegalan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01 15 Wib, di Jalan Kesuma Desa Sampai Kec Percut Sei Tuan dimana korbannya adalah satu orang laki-laki;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil dan menguasai barang milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, maka saksi Zulfikar Nasution mengalami kerugian sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RAMA SYAFRUDDIN PADANG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban ZULFIKRI NASUTION;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.15 Wib di Jalan Kusuma Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6941 AIJ tahun 2013 STNK An. Zahara Nasution, 1 (satu) unit handphone Redmi dan 1 (satu) unit helm LTD warna merah milik korban;
- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan AMAR FERDIANSYAH SIREGAR als AMAR (dalam berkas perkara terpisah), ANGGA, RACAK, DWI DERMAWAN, ANGGA NASUTION, AGUNG KESUMA dan FAHRI ANSYAH (masing-masing DPO);
- Bahwa yang pertama kali merencanakan melakukan pencurian dengan kekerasan / dengan cara pembegalan tersebut adalah Dwi Dermawan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa II. MUHAMMAD RIVAL Alias RIVAL , bersama dengan DWI DERMAWAN, FAHRI ANSYAH, ANGGA NASUTION mendekati sepeda motor korban sambil mengacungkan celurit ke arah korban sambil menyuruh korban berhenti, melihat hal tersebut korban merasa takut dan korban memberhentikan sepeda motornya kemudian melompat ke arah seberang parit sehingga sepeda motor korban terjatuh;
- Bahwa setelah itu AMAR FERDIANSYAH SIREGAR turun dari sepeda motornya dan membawa sepeda motor milik korban, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi dan 1 (satu) buah Helm LTD warna merah milik korban kemudian meninggalkan korban di jalan tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.0 WIB para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menjual sepeda motor milik korban ZULFIKRI NASUTION ke daerah Klumpang sehingga sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mendapat masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada siang harinya DWI DERMAWAN menjual 1 (satu) unit Handphone merk Redmi milik korban seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk makan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil dan menguasai barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. MUHAMMAD RIVAL Alias RIVAL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban ZULFIKRI NASUTION;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.15 Wib di Jalan Kusuma Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6941 AIJ tahun 2013 STNK An. Zahara Nasution, 1 (satu) unit handphone Redmi dan 1 (satu) unit helm LTD warna merah milik korban;
- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan AMAR FERDIANSYAH SIREGAR als AMAR (dalam berkas perkara terpisah), ANGGA, RACAK, DWI DERMAWAN, ANGGA NASUTION, AGUNG KESUMA dan FAHRI ANSYAH (masing-masing DPO);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali merencanakan melakukan pencurian dengan kekerasan / dengan cara pembegalan tersebut adalah Dwi Dermawan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa II. MUHAMMAD RIVAL Alias RIVAL , bersama dengan DWI DERMAWAN, FAHRI ANSYAH, ANGGA NASUTION mendekati sepeda motor korban sambil mengacungkan celurit ke arah korban sambil menyuruh korban berhenti, melihat hal tersebut korban merasa takut dan korban memberhentikan sepeda motornya kemudian melompat ke arah seberang parit sehingga sepeda motor korban terjatuh;
- Bahwa setelah itu AMAR FERDIANSYAH SIREGAR turun dari sepeda motornya dan membawa sepeda motor milik korban, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi dan 1 (satu) buah Helm LTD warna merah milik korban kemudian meninggalkan korban di jalan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.0 WIB para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menjual sepeda motor milik korban ZULFIKRI NASUTION ke daerah Klumpang sehingga sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mendapat masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada siang harinya DWI DERMAWAN menjual 1 (satu) unit Handphone merk Redmi milik korban seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk makan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil dan menguasai barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah helm LTD warna merah;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.15 Wib di Jalan Kusuma Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6941 AIJ tahun 2013 STNK An. Zahara Nasution, 1 (satu) unit handphone Redmi dan 1 (satu) unit helm LTD warna merah milik korban;
- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan AMAR FERDIANSYAH SIREGAR als AMAR (dalam berkas perkara terpisah), ANGGA, RACAK, DWI DERMAWAN, ANGGA NASUTION, AGUNG KESUMA dan FAHRI ANSYAH (masing-masing DPO);
- Bahwa yang pertama kali merencanakan melakukan pencurian dengan kekerasan / dengan cara pembegalan tersebut adalah Dwi Dermawan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa II. MUHAMMAD RIVAL Alias RIVAL , bersama dengan DWI DERMAWAN, FAHRI ANSYAH, ANGGA NASUTION mendekati sepeda motor korban sambil mengacungkan celurit ke arah korban sambil menyuruh korban berhenti, melihat hal tersebut korban merasa takut dan korban memberhentikan sepeda motornya kemudian melompat ke arah seberang parit sehingga sepeda motor korban terjatuh;
- Bahwa setelah itu AMAR FERDIANSYAH SIREGAR turun dari sepeda motornya dan membawa sepeda motor milik korban, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi dan 1 (satu) buah Helm LTD warna merah milik korban kemudian meninggalkan korban di jalan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.0 WIB para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa menjual sepeda motor milik korban ZULFIKRI NASUTION ke daerah Klumpang sehingga sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa mendapat masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada siang harinya DWI DERMAWAN menjual 1 (satu) unit Handphone merk Redmi milik korban seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa untuk makan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil dan menguasai barang milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, maka korban Zulfikar Nasution mengalami kerugian sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke – 1 dan Ke – 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri”;
4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “H/I” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan membenaran Para Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. RAMA SYAFRUDDIN PADANG dan Terdakwa II. MUHAMMAD RIVAL Alias RIVAL oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa I. RAMA SYAFRUDDIN PADANG dan Terdakwa II. MUHAMMAD RIVAL Alias RIVAL yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “wedderrechtelijk” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht) ; bertentangan dengan hak orang lain ( in strijd met het subjectieve recht van een ander) ; tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht). (Vide Noyon-Langameijer, Het Wetboek van Strafrecht, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.15 Wib di Jalan Kusuma Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6941 AIJ tahun 2013 STNK An. Zahara Nasution, 1 (satu) unit handphone Redmi dan 1 (satu) unit helm LTD warna merah milik korban ZULFIKRI NASUTION;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan AMAR FERDIANSYAH SIREGAR als AMAR (dalam berkas perkara terpisah), ANGGA, RACAK, DWI DERMAWAN, ANGGA NASUTION, AGUNG KESUMA dan FAHRI ANSYAH (masing-masing DPO);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang pertama kali merencanakan melakukan pencurian dengan kekerasan / dengan cara pembegalan tersebut adalah Dwi Dermawan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa II. MUHAMMAD RIVAL Alias RIVAL , bersama dengan DWI DERMAWAN, FAHRI ANSYAH, ANGGA NASUTION mendekati sepeda motor korban sambil mengacungkan celurit ke arah korban sambil menyuruh korban berhenti, melihat hal tersebut korban merasa takut dan korban memberhentikan sepeda motornya kemudian melompat ke arah seberang parit sehingga sepeda motor korban terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah itu AMAR FERDIANSYAH SIREGAR turun dari sepeda motornya dan membawa sepeda motor milik korban, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi dan 1 (satu) buah Helm LTD warna merah milik korban kemudian meninggalkan korban di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 06.0 WIB para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa menjual sepeda motor milik korban ZULFIKRI NASUTION ke daerah Klumpang sehingga sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa mendapat masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada siang harinya DWI DERMAWAN menjual 1 (satu) unit Handphone merk Redmi milik korban seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa untuk makan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil dan menguasai barang milik korban, yang mana akibat perbuatan Para Terdakwa, maka korban Zulfikar Nasution mengalami kerugian sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Para Terdakwa tersebut terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.15 Wib di Jalan Kusuma Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6941 AIJ tahun 2013 STNK An. Zahara Nasution, 1 (satu) unit handphone Redmi dan 1 (satu) unit helm LTD warna merah milik korban ZULFIKRI NASUTION;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan AMAR FERDIANSYAH SIREGAR als AMAR (dalam berkas perkara terpisah), ANGGA, RACAK, DWI DERMAWAN, ANGGA NASUTION, AGUNG KESUMA dan FAHRI ANSYAH (masing-masing DPO);

Menimbang, bahwa yang pertama kali merencanakan melakukan pencurian dengan kekerasan / dengan cara pembegalan tersebut adalah Dwi Dermawan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa II. MUHAMMAD RIVAL Alias RIVAL , bersama dengan DWI DERMAWAN, FAHRI ANSYAH, ANGGA NASUTION mendekati sepeda motor korban sambil mengacungkan celurit ke arah korban sambil menyuruh korban berhenti, melihat hal tersebut korban merasa takut dan korban memberhentikan sepeda motornya kemudian melompat ke arah seberang parit sehingga sepeda motor korban terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah itu AMAR FERDIANSYAH SIREGAR turun dari sepeda motornya dan membawa sepeda motor milik korban, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi dan 1 (satu) buah Helm LTD warna merah milik korban kemudian meninggalkan korban di jalan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 06.0 WIB para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa menjual sepeda motor milik korban ZULFIKRI NASUTION ke daerah Klumpang sehingga sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa mendapat masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada siang harinya DWI DERMAWAN menjual 1 (satu) unit Handphone merk Redmi milik korban seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa untuk makan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil dan menguasai barang milik korban, yang mana akibat perbuatan Para Terdakwa, maka korban Zulfikar Nasution mengalami kerugian sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Para Terdakwa tersebut terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.15 Wib di Jalan Kusuma Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 6941 AIJ tahun 2013 STNK An. Zahara Nasution, 1 (satu) unit handphone Redmi dan 1 (satu) unit helm LTD warna merah milik korban ZULFIKRI NASUTION;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan AMAR FERDIANSYAH SIREGAR als AMAR (dalam berkas perkara terpisah), ANGGA, RACAK, DWI DERMAWAN, ANGGA NASUTION, AGUNG KESUMA dan FAHRI ANSYAH (masing-masing DPO);

Menimbang, bahwa yang pertama kali merencanakan melakukan pencurian dengan kekerasan / dengan cara pembegalan tersebut adalah Dwi Dermawan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa II. MUHAMMAD RIVAL Alias RIVAL , bersama dengan DWI DERMAWAN, FAHRI ANSYAH, ANGGA NASUTION mendekati sepeda motor korban sambil mengacungkan celurit ke arah korban sambil menyuruh korban berhenti, melihat hal tersebut korban merasa takut dan korban memberhentikan sepeda motornya kemudian melompat ke arah seberang parit sehingga sepeda motor korban terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah itu AMAR FERDIANSYAH SIREGAR turun dari sepeda motornya dan membawa sepeda motor milik korban, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi dan 1 (satu) buah Helm LTD warna merah milik korban kemudian meninggalkan korban di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 06.0 WIB para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa menjual sepeda motor milik korban ZULFIKRI NASUTION ke daerah Klumpang sehingga sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa mendapat masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada siang harinya DWI DERMAWAN menjual 1 (satu) unit Handphone merk Redmi milik korban seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa untuk makan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil dan menguasai barang milik korban, yang mana akibat perbuatan Para Terdakwa, maka korban Zulfikar Nasution mengalami kerugian sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutui, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Para Terdakwa tersebut terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke – 1 dan Ke – 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke – 1 dan Ke – 2 KUHPidana yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Para Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Para Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Antara Para Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian (*surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara*);
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke – 1 dan Ke – 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RAMA SYAFRUDDIN PADANG dan Terdakwa II. MUHAMMAD RIVAL Alias RIVAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah helm LTD warna merah;Dipergunakan dalam berkas perkara An. Amar Ferdiansyah Siregar;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Muzakir H, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., dan Eduart M.P. Sihalo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Muzakir H, S.H.,M.H.

Eduart M.P. Sihalohe,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benitius Silangit, S.H., M.H.